



P U T U S A N  
Nomor 654/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRAVIAWAN KHAKIKI Alias KIKI Bin TUJIONO**
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 17 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Dsn. Karangsari Rt.005 Rw. 003 Kel. Pananjung, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Jawa Barat  
2. Jl. Amarta No.369 Rt.10, Ngewotan, Ngestiharjo Kasihan, Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 654/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Praviawan Khakiki Alias Kiki Bin Tujiono bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Praviawan Khakiki Alias Kiki Bin Tujiono berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah tas wanita warna hitam terbuat dari plastik yang berisi : obat Alergi CetirizinHydrochloride 7 butir, nota-nota dan uang tunai sebesar Rp 13.000,- ( tiga belas ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban Sapnita Oktapiani;
4. Menetapkan agar terdakwa Praviawan Khakiki Alias Kiki Bin Tujiono membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa sangat menyesali sepenuhnya perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum, Terdakwa meminta maaf pada korban dan keluarganya yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa adalah punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No Reg. Perk : PDM - 331/Slmn/Eoh.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Praviawan Khakiki Alias Kiki Bin Tujiono pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 05.32 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya depan SD N 2 Jatirejo, Kel. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 05.32 wib, Terdakwa Praviawan Khakiki Alias Kiki Bin Tujiono melihat saksi korban Sapnita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktapiani dan saksi korban Amanah yang sedang berboncengan menaiki sepeda motor honda Scopy warna merah Nopol AB 5268 ZS melintas di Jalan Raya depan SD N 2 Jatirejo, Kel. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil paksa tas saksi korban Sapnita Oktapiani yang dibawa dengan cara dislempangkan di lengan tangan kirinya, selanjutnya terdakwa melajukan sepeda motor Honda Sonic warna Hitam Nopol AB 6738 XR yang dikendarainya lalu memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Amanah tersebut dan setelah dekat, lalu terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari plastik yang berisi : Obat Alergi CetirizinHydrochloride 7 butir, nota-nota dan uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), yang membuat saksi korban Sapnita Oktapiani dan saksi korban Amanah kaget, dan saksi korban Sapnita Oktapiani berusaha mempertahankan tasnya, tetapi terdakwa tetap menariknya sehingga saksi korban Sapnita Oktapiani terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai saksi korban Amanah tersebut dan tubuhnya terhempas jatuh keaspal dan kepala membentur aspal, dan tas miliknya dapat dikuasai terdakwa, yang membuat sepeda motor yang dikendarai saksi korban Amanah dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa saling bersenggolan dan akhirnya sama-sama jatuh, dan kemudian para saksi korban berteriak minta tolong, dan selanjutnya terdakwa ditangkap masyarakat dan para korban yang terluka di antar ke RSA UGM untuk mendapatkan pengobatan medis;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari plastik yang berisi : Obat Alergi CetirizinHydrochloride 7 butir, nota-nota dan uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi korban Sapnita Oktapiani dengan maksud untuk dimiliki dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban Sapnita Oktapiani mengalami kerugian 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari plastik yang berisi : Obat Alergi CetirizinHydrochloride 7 butir, nota-nota dan uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan mengalami luka-luka pada perut bagian kiri bawah terdapat luka lecet geser, dasar luka jaringan bawah kulit, dengan ukuran panjang luka empat sentimeter lebar satu sentimeter dan pada telapak tangan kanan ditemukan luka lecet geser, dasar luka jaringan bawah kulit, dengan ukuran panjang luka empat sentimeter lebar dua sentimeter sebagaimana Visum et repertum No. 14/VER/FOR-RSA-UGM/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Aditya Bagas Caswita, dokter pada RSA UGM dengan kesimpulan:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tim medis telah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis Rumah sakit Akademik UGM, terhadap seorang berjenis kelamin perempuan, yang menurut identitas berumur sembilan belas tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet geser pada perut bagian kiri bawah dan telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul;
3. Luka-luka tersebut tidak menjadi halangan untuk menjalankan mata pencaharian;

dan saksi korban Amanah mengalami luka geser pada perut kanan atas, pada lengan bawah kanan, pada tungkai atas kiri, pada tungkai bawah kiri, dan pada kaki kiri luka terbuka dengan perdarahan sebagaimana Visum et repertum No. 15/VER/FOR-RSA-UGM/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr. Aditya Bagas Caswita dengan kesimpulan :

1. Tim medis telah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis Rumah sakit Akademik UGM, terhadap seorang berjenis kelamin perempuan, yang menurut identitas berumur sembilan belas tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet geser pada lengan bawah kanan, tungkai atas kiri, dan tungkai bawah kiri, serta luka robek pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul; Luka-luka tersebut tidak menjadi halangan untuk menjalankan mata pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sapnita Oktapiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 05.32 WIB di depan SD N 2 Jatirejo Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta Terdakwa merampas tas Saksi;
  - Bahwa awal mulanya pada hari Selasa sekitar pukul 04.15 WIB Saksi dan saksi Amanah berboncengan mengendarai sepeda motor jenis honda scopy merah AB 5268 ZS sesampai di depan SD N 2 Jatirejo Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta tiba-tiba dari samping Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic Hitam AB 6738 XR langsung menarik tas warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang ditaruh di lengan tangan kiri Saksi karena kaget Saksi berusaha mempertahankan tas Saksi sehingga tas putus dan Saksi terjatuh duluan dan sepeda motor yang dikendarai saksi Amanah masih berjalan namun tidak jauh dari Saksi jatuh saksi Amanah dan Terdakwa terjatuh kemudian Saksi dan saksi Amanah teriak-teriak minta tolong kemudian warga datang menolong dan mengamankan Terdakwa kemudian Saksi melapor ke kepolisian;

- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut, Saksi mengalami luka lecet pada dengkul kaki kanan dan lecet pada kedua telapak tangan sehingga Saksi mendapat rawat jalan di RSA UGM;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang dari Saksi tidak ada ijin dari Saksi dan total kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada benar;

2. Amanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 05.32 WIB di depan SD N 2 Jatirejo Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta Terdakwa merampas tas saksi Sapnita Oktapiani;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa sekitar pukul 04.15 WIB Saksi dan saksi Sapnita Oktapiani berboncengan dengan mengendarai sepeda motor jenis honda scopy merah AB 5268 ZS sesampai di depan SD N 2 Jatirejo Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta tiba-tiba dari samping Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic Hitam AB 6738 XR langsung menarik tas warna hitam yang ditaruh di lengan tangan kiri saksi Sapnita Oktapiani karena kaget saksi Sapnita Oktapiani berusaha mempertahankan tasnya sehingga tas putus dan saksi Sapnita Oktapiani terjatuh duluan dan sepeda motor yang dikendarai Saksi masih berjalan namun tidak jauh dari saksi Amanah dan Terdakwa terjatuh kemudian Saksi dan saksi Sapnita Oktapiani teriak-teriak minta tolong kemudian warga datang menolong dan mengamankan Terdakwa kemudian Saksi melapor ke kepolisian;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut, Saksi mengalami luka robek kaki kiri dari paha sampai jari kaki dan mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan sehingga mendapat rawat jalan di RSA UGM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Murpanjang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 05.32 WIB di depan SD N 2 Jatirejo Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta Saksi melihat saksi Sapnita Oktapiani dan saksi Amanah terluka akibat jatuh dari motor sedangkan Terdakwa yang akan pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat tas tersebut jatuh kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Sonic warna hitam Nomor Polisi AB 6738 DR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Supriyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 05.32 WIB di depan SD N 2 Jatirejo Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta Saksi melihat Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah tas wanita yang dibawa saksi Sapnita Oktapiani pada saat sama-sama mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 pukul 05.32 WIB di depan SD N 2 Jatirejo Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta Terdakwa telah mengambil paksa 1 (satu) buah tas wanita warna hitam milik saksi Sapnita Oktapiani;
- Bahwa awalnya Saksi berkendara di samping saksi Sapnita Oktapiani yang mengendarai sepeda motor juga, Terdakwa mengikuti saksi Sapnita Oktapiani kemudian tas yang ada di pundak sebelah kiri saksi Sapnita Oktapiani yang dicangklongkan Terdakwa ambil dengan tidak menggunakan alat apapun namun karena saksi Sapnita Oktapiani masih mempertahankan tasnya sehingga saksi Sapnita Oktapiani terjatuh dari sepeda motor dan tasnya Terdakwa tarik;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari saksi Sapnita Oktapiani;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk membayar hutang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyesal telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yuni Gerhaningsih;

- Bahwa Terdakwa berasal dari orang tua yang bercerai;
- Bahwa keseharian Terdakwa sikapnya sopan baik dan sopan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa terlilit hutang dan uang yang dipinjam Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui untuk apa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan dan menjadi ojek online;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa mendapatkan hukuman yang sering-ringannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari plastik yang berisi obat alergi Cetirizin Hydrochloride 7 (tujuh) butir, nota-nota dan uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et repertum No. 14/VER/FOR-RSA-UGM/X/2024 atas nama Sapnita Oktapiani tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr. Aditya Bagas Caswita dengan kesimpulan :

1. Tim medis telah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis Rumah sakit Akademik UGM, terhadap seorang berjenis kelamin perempuan, yang menurut identitas berumur sembilan belas tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet geser pada perut bagian kiri bawah dan telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul;
3. Luka-luka tersebut tidak menjadi halangan untuk menjalankan mata pencaharian;

2. Visum Et repertum No. 15/VER/FOR-RSA-UGM/X/2024 atas nama Amanah tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr. Aditya Bagas Caswita dengan kesimpulan :

1. Tim medis telah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis Rumah sakit Akademik UGM, terhadap seorang berjenis kelamin perempuan, yang menurut identitas berumur sembilan belas tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet geser pada lengan bawah kanan, tungkai atas kiri, dan tungkai bawah kiri, serta luka robek pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

3. Luka-luka tersebut tidak menjadi halangan untuk menjalankan mata pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 pukul 05.32 WIB di depan SD N 2 Jatirejo Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta Terdakwa telah mengambil paksa 1 (satu) buah tas wanita warna hitam milik saksi Sapnita Oktapiani;
2. Bahwa awal mulanya pada hari Selasa sekitar pukul 04.15 WIB saksi Sapnita Oktapiani dan saksi Amanah berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy merah AB 5268 ZS sesampai di depan SD N 2 Jatirejo Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta tiba-tiba dari samping Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic Hitam AB 6738 XR langsung menarik tas warna hitam warna hitam terbuat dari plastik yang ditaruh di lengan tangan kiri saksi Sapnita Oktapiani karena kaget saksi Sapnita Oktapiani berusaha mempertahankan tas saksi Sapnita Oktapiani sehingga tas putus dan saksi Sapnita Oktapiani terjatuh duluan dan sepeda motor yang dikendarai saksi Amanah masih berjalan namun tidak jauh dari saksi Sapnita Oktapiani jatuh, saksi Amanah dan Terdakwa terjatuh kemudian saksi Sapnita Oktapiani dan saksi Amanah teriak-teriak minta tolong kemudian warga datang menolong dan mengamankan Terdakwa kemudian saksi Sapnita Oktapiani melapor ke kepolisian;
3. Bahwa didalam 1 (satu) buah tas warna hitam terbuat dari plastik milik saksi Sapnita Oktapiani tersebut berisi obat alergi Cetirizin Hydrochloride 7 (tujuh) butir, nota-nota dan uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
4. Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut, saksi Sapnita Oktapiani mengalami luka lecet pada dengkul kaki kanan dan lecet pada kedua telapak tangan sedangkan saksi Amanah mengalami luka robek kaki kiri dari paha sampai jari kaki dan mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan sehingga mendapat rawat jalan di RSA UGM;
5. Bahwa Terdakwa mengambil tas saksi Sapnita Oktapiani tidak ada ijin dari saksi Sapnita Oktapiani;
6. Bahwa berdasarkan Visum Et repertum No. 14/VER/FOR-RSA-UGM/X/2024 atas nama Sapnita Oktapiani tanggal 11 Oktober 2024, saksi Sapnita Oktapiani

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lecet geser pada perut bagian kiri bawah dan telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul dan Visum Et repertum No. 15/VER/FOR-RSA-UGM/X/2024 atas nama Amanah, saksi Amanah mengalami luka lecet geser pada lengan bawah kanan, tungkai atas kiri, dan tungkai bawah kiri, serta luka robek pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap, ada ditangannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa Praviawan Khakiki Alias Kiki Bin Tujiono** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 pukul 05.32 WIB di depan SD N 2 Jatirejo Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta Terdakwa telah mengambil paksa 1 (satu) buah tas wanita warna hitam milik saksi Sapnita Oktapiani;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa sekitar pukul 04.15 WIB saksi Sapnita Oktapiani dan saksi Amanah berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy merah AB 5268 ZS sesampai di depan SD N 2 Jatirejo Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta tiba-tiba dari samping Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic Hitam AB 6738 XR langsung menarik tas warna hitam yang ditaruh di lengan tangan kiri saksi Sapnita Oktapiani karena kaget saksi Sapnita Oktapiani berusaha mempertahankan tas saksi Sapnita Oktapiani sehingga tas putus dan saksi Sapnita Oktapiani terjatuh duluan dan sepeda motor yang dikendarai saksi Amanah masih berjalan namun tidak jauh dari saksi Sapnita Oktapiani jatuh, saksi Amanah dan Terdakwa terjatuh kemudian saksi Sapnita Oktapiani dan saksi Amanah teriak-teriak minta tolong kemudian warga datang menolong dan mengamankan Terdakwa kemudian saksi Sapnita Oktapiani melapor ke kepolisian;
- Bahwa didalam 1 (satu) buah tas warna hitam terbuat dari plastik milik saksi Sapnita Oktapiani tersebut berisi obat alergi Cetirizin Hydrochloride 7 (tujuh) butir, nota-nota dan uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut, saksi Sapnita Oktapiani mengalami luka lecet pada dengkul kaki kanan dan lecet pada kedua telapak tangan sedangkan saksi Amanah mengalami luka robek kaki kiri dari paha sampai jari kaki dan mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan sehingga mendapat rawat jalan di RSA UGM;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas saksi Sapnita Oktapiani tidak ada ijin dari saksi Sapnita Oktapiani;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata sedangkan benda berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terbuat dari plastik milik saksi Sapnita Oktapiani yang berisi obat alergi Cetirizin Hydrochloride 7 (tujuh) butir, nota-nota dan uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) tersebut merupakan benda bergerak (*rorend goed*) yang mempunyai nilai ekonomis, benda tersebut kemudian telah berpindah penguasaan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam terbuat dari plastik yang berisi obat alergi Cetirizin Hydrochloride 7 (tujuh) butir, nota-nota dan uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) tersebut ditaruh di lengan tangan kiri saksi Sapnita Oktapiani, oleh karena itu keberadaan barang tersebut merupakan milik dari saksi Sapnita Oktapiani dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sub unsur dengan maksud mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hak artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terbuat dari plastik yang berisi obat alergi Cetirizin Hydrochloride 7 (tujuh) butir, nota-nota dan uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan rencananya kalau didalam tas yang dirampasnya tersebut ada uangnya akan Terdakwa digunakan untuk membayar hutang/kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya niat jahat Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan mengambil barang untuk memiliki barang tersebut yang seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap, ada ditangannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut, jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 pukul 05.32 WIB di depan SD N 2 Jatirejo Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paksa 1 (satu) buah tas wanita warna hitam milik saksi Sapnita Oktapiani dengan cara saat saksi Sapnita Oktapiani dan saksi Amanah berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy merah AB 5268 ZS sesampai di depan SD N 2 Jatirejo Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta tiba-tiba dari samping Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic Hitam AB 6738 XR menarik tas warna hitam warna hitam terbuat dari plastik yang ditaruh di lengan tangan kiri saksi Sapnita Oktapiani karena kaget saksi Sapnita Oktapiani berusaha mempertahankan tas saksi Sapnita Oktapiani sehingga tas putus dan saksi Sapnita Oktapiani terjatuh duluan dan sepeda motor yang dikendarai saksi Amanah masih berjalan namun tidak jauh dari saksi Sapnita Oktapiani jatuh, saksi Amanah dan Terdakwa terjatuh kemudian saksi Sapnita Oktapiani dan saksi Amanah teriak-teriak minta tolong kemudian warga datang menolong dan mengamankan Terdakwa kemudian saksi Sapnita Oktapiani melapor ke kepolisian. Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et repertum No. 14/VER/FOR-RSA-UGM/X/2024 atas nama Sapnita Oktapiani tanggal 11 Oktober 2024, saksi Sapnita Oktapiani mengalami luka lecet geser pada perut bagian kiri bawah dan telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul dan berdasarkan Visum Et repertum No. 15/VER/FOR-RSA-UGM/X/2024 atas nama Amanah, saksi Amanah mengalami luka lecet geser pada lengan bawah kanan, tungkai atas kiri, dan tungkai bawah kiri, serta luka robek pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa telah menarik tas saksi Sapnita Oktapiani yang ditaruh di lengan tangan kiri saksi Sapnita Oktapiani hingga putus karena saksi Sapnita Oktapiani berusaha mempertahankannya. Tindakan Terdakwa menarik tas dimaksudkan untuk memudahkan Terdakwa mengambil tas tersebut dan akibatnya saksi Sapnita Oktapiani dan saksi Amanah terjatuh dari sepeda motornya dan mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et repertum diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut Majelis Hakim;

Menimbang bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam terbuat dari plastik yang berisi obat Alergi CetirizinHydrochloride 7 (tujuh) butir, nota-nota dan uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu);

Terhadap barang bukti berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi Sapnita Oktapiani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sapnita Oktapiani;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang terhadap apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Sudah ada surat perdamaian antara Terdakwa dan saksi Amanah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Praviawan Khakiki Alias Kiki Bin Tujiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas wanita warna hitam terbuat dari plastik yang berisi: obat Alergi CetirizinHydrochloride 7 (tujuh) butir, nota-nota dan uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Sapnita Oktapiani;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahyono, S.H., M.H., dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Basaria Marpaung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Cahyono, S.H., M.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H.

Panitera Panitera

Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H.